KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 982/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TINGKAT III
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan upaya untuk mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
c. bahwa hakim dan pegawai yang ditunjuk dalam Tim Pengendali tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
13. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 199/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan Peyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Kedua ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 982/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Penanggung Jawab
2	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Hakim	Ketua Tim
3	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Sekretaris Merangkap Anggota
4	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
5	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
6	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S. Kom. NIP. 199407112020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/20

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.